



LURAH PETIR

KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR

NOMOR 20 /KPTS/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN HEWAN TERNAK DARI ALOKASI
DANA SOSIAL BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA
KAPANEWON RONGKOP TAHUN 2024

LURAH PETIR;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan bantuan hewan ternak bagi Rumah Tangga Miskin yang berasal dari Alokasi Dana Sosial Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama Kapanewon Rongkop perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Hewan Ternak Dari Alokasi Dana Sosial Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama Kapanewon Rongkop Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
12. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Petir Tahun 2020-2025;
14. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana kerja Pemerintah Kalurahan Petir Tahun 2024;
15. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Hewan Ternak dari Alokasi Dana Sosial Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama Kapanewon Rongkop Tahun 2024.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir

Pada Tanggal Februari 2024

Lurah,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Panewu Rongkop
2. Ketua Bamuskal Petir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR /KPTS/2024
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGADAAN HEWAN TERNAK DARI
ALOKASI DANA SOSIAL BADAN
USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA
KAPANEWON RONGKOP TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA;

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Warsina	Ketua	Dukuh Petir B
2.	Herlina	Sekretaris	Staf Pamong Kalurahan
3.	Budi Iswanto, S.P.	Anggota	Kaur Tata Laksana
4.	Murdiyanto	Anggota	Karang Taruna
5.	Fitria Hidayati	Anggota	Kader Posyandu

